

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR : 2200. K/20/M.PE/1994**

**TENTANG**

**PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BRIKET BATUBARA**

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha untuk mempercepat proses industrialiasi dan pengembar program permasyarakatan briket batubara dipandang perlu menetapkan Pengusahaan dan Pengembangan Briket Batubara dengan suatu Keputusan Pertambangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN nomor 2831);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3225);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3225);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60 TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerir Nomor 79 tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 (LN tahun 1980 Nomor 47, Nomor 3174);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);

7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1991 tanggal 25 April 1991;

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1993 tanggal 19 Februari 1993;

9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BRIKET BATUBARA**

**Pasal 1**

Menteri

Pertambangan dan Energi bertanggung jawab atas pengusahaan pengembangan briket batubara.

**Pasal 2**

- (1). Pengusahaan briket batubara dapat dilakukan setelah memperoleh :
- a. Persetujuan Prinsip Pengusahaan;
  - b. Izin Pengusahaan Briket Batubara.

(2).

Persetujuan Prinsip Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum kepada :

- a. Pengusaha pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi bahagian batubara atau kontraktor Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara (PKP2B), yang mengusahakan briket batubara di dalam wilayah KP;
- b. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengusahakan briket batubara di luar wilayah KP;
- c. Pengusaha bukan pemegang KP.

- (3). Izin Pengusahaan briket batubara diberikan oleh :

- a. Direktur Jenderal Pertambangan Umum kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam bentuk KP Pengolahan dan Pemurnian.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Pengusaha sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, dalam bentuk Izin Pengusaha Briket Batubara.

(4).

Tata cara pembereian izin pengusahaan briket batubara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, dapat diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan Keputusan menteri ini.

**Pasal 3**

(1).

Pengusaha mengajukan permohonan persetujuan prinsip pengusahaan briket batubara kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai bentuk persyaratan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 A Keputusan

menteri ini.

(2). Direktur Jenderal Pertambangan Umum memberikan persetujuan prinsip perusahaan briket batubara sebagaimana dimaksud pada LAMPIRAN 1 dan 1C Keputusan Menteri ini setelah pengusaha menempatkan deposito jaminan atau bank garansi atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Pengusaha yang bersangkutan.

(3). Surat penempatan deposito jaminan atau bank garansi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuknya.

#### **Pasal 4**

(1). Pengusaha dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a yang telah mendapat persetujuan prinsip pengusaha mengajukan izin pengusaha briket batubara kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan 1 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai bentuk dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Keputusan Menteri ini.

(2). Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c yang telah memiliki persetujuan prinsip pengusaha briket batubara mengajukan izin pengusaha briket batubara kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum sesuai bentuk dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Keputusan Menteri ini.

(3). Izin Pengusaha briket batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai bentuk dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV Keputusan Menteri.

#### **Pasal 5**

(1). Pengusaha wajib menempatkan deposito jaminan atau bank garansi.

(2). Ketentuan kewajiban menempatkan deposito jaminan atau bank garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pengusaha dengan kapasitas produksinya di bawah 10.000 ton per tahun.

#### **Pasal 6**

Bersarnya deposito jaminan atau bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengusaha yang belum memiliki mesin-mesin utama pabrik briket sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- b. Pengusaha yang telah memiliki mesin-mesin utama pabrik briket tetapi belum berproduksi, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 7**

Pencairan deposito jaminan beserta bunganya dan bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 75 % sesudah pembukaan L/C bagi penginvestasi mesin-mesin utama pabrik briket atau bagi pabrik briket yang menggunakan mesin-mesin utama buatan dalam negeri dengan menunjukkan pengandaannya;
- b. sisanya 25 % sesudah selesai masa kontruksinya (commissioning)

### **Pasal 8**

Pemegang izin pengusaha briket batubara wajib menyampaikan kepada Gubernur Jenderal Pertambangan Umum hal-hal sebagai berikut :

- a. Perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;
- b. Laporan semesteran kemajuan perusahaan briket batubara sebaga tercantum dalam LAMPIRAN V.

### **Pasal 9**

- (1) Direktur Jenderal Pertambangan Umum melakukan pengawasan dan pengujian atas kualitas adonan, briket, batubara, penyulut dan anglo.
- (2) Direktur Jenderal Pertambangan Umum melakukan pengawasan atas produksi, wilayah distribusi dan harga briket dasar.
- (3) Pengusaha wajib melakukan upaya keseimbangan dan pelestarian lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

### **Pasal 10**

Persyaratan spesifikasi briket batubara, adonan, penyulut dan anglo ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

### **Pasal 11**

PT Tambang Batubara Asam (PERSERO) ditunjuk sebagai printis dalam pengusaha dan pengembangan briket batubara.

**Pasal 12**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mopember 1984

**Menteri Pertambangan dan Energi.**

Cap ttd

**I.B. SUDJANA**

**LAMPIRAN 1 A KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran : 1(satu) berkas  
 Perihal : Permohonan perse- Yth.Bapak Direktur Jenderal  
 Tujuan prinsip pengu- Pertambangan Umum  
 Sahaan briket batu Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49  
 Bara Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama (nama lengkap) : .....  
 Pekerjaan/Jabatan : .....  
 Bertindak untuk dan atau nama :  
 Alamat Perusahaan : .....  
 .....

dengan ini mengajukan permohonan prinsip pengusahaan briket batubara yang terletak di :  
 - Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....  
 -  
 Daerah TK I Propinsi ..... dengan kapasitas  
 ..... ton per tahun

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan data-data sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak sebagai berikut :

- a. Daerah lokasi pabrik;
  - b. Waktu pendirian dan penyelesaian pabrik;
  - c. Perkiraan dimulainya produksi;
  - d. Kapasitas produksi
  - e. Wilayah pemasaran yang diinginkan (daerah Tingkat II);
  - f. Copy Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (bagi pemegang Kuasa Pertambangan.
- Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon

.....  
 .....

**Tembusan :**

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propensi .....
- (1 ekpl, beserta lampirannya);
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .....
- (1 ekpl, beserta lampirannya);
- 3. Direktur Direktorat Batubara
- (1 ekpl, beserta lampirannya);

Catatan : Surat permohonan dibuat diatas kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 1000

**LAMPIRAN 1 B KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

From Persetujuan Prinsip untuk :  
 Pengusaha Pemegang Kuasa Pertambangan yang mengusahaan briket batubara di dalam wilayah Kuasa  
 Pertambangan

---

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Persetujaun Prinsip Yth,.....  
 pengusaha briket .....  
 batubara .....

Berkenan dengan surat ini permohonan Saudara Nomor ..... Tanggal .....,  
 tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat  
 menyetujui permohonan Saudara untuk mengusahaakan briket batubara di :

- Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....
- Daerah TK I Propinsi ..... dengan  
 ..... ton per tahun
- Wilayah pemasaran :.....(Daerah Tingkat II)

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun terhitung sejak tanggal surat  
 diterbitkan dengan ketentuan bahwa permohonan wajib menyampaikan laporan kepada D  
 Jenderal Pertambangan Umum mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara  
 bertahap ..... bulan sekali.

Selanjutnya untuk izin pengusaha briket batubara akan diterbitkan Kuasa Pertambangan  
 Pengelolaan dan Pemurnian.

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**

.....

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat U Propensi.....
4. Direktur Direktorat Batubara
5. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi Propensi.....

**LAMPIRAN 1 C KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

From Perstujuan Prinsip untuk :  
 Pengusaha Pemegang Kuasa Pertambangan yang mengusahaakan briket batubara di dalam wilayah Kuasa  
 Pertambangan

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Persetujaun Prinsip Yth,.....  
 pengusaha briket .....  
 batubara .....

Berkenan dengan surat ini permohonan Saudara Nomor ..... Tanggal .....,  
 tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat  
 menyetujui permohonan Saudara untuk mengusahaakan briket batubara di :

- Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....

- Daerah TK I Propinsi ..... dengan ..... ton per tahun

- Wilayah pemasaran :.....(Daerah Tingkat II)

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun terhitung sejak tanggal si diterbitkan dengan ketentuan bahwa permohonan wajib menyampaikan laporan kepada D Jenderal Pertambangan Umum mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara brl setiap ..... bulan sekali.

Selanjutnya untuk izin pengusahaan briket batubara akan diterbitkan Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian.

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**  
 .....

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat U Propensi.....
4. Direktur Direktorat Batubara
5. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi Propensi.....

**LAMPIRAN 1 B KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

From Perstujuan Prinsip untuk :  
 Pengusaha Pemegang Kuasa Pertambangan yang mengusahaan briket batubara di dalam wilayah Kuasa Pertambangan

---

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Persetujaun Prinsip Yth,.....  
 pengusahaan briket .....  
 batubara .....  
 .....

Berkenan dengan surat ini permohonan Saudara Nomor ..... Tanggal ....., tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapa menyetujui permohonan Saudara untuk mengusahaakan briket batubara di :

- Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....

- Daerah TK I Propinsi ..... dengan ..... ton per tahun

- Wilayah pemasaran :.....(Daerah Tingkat II)

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu ..... tahun terhitung sejak tanggal si diterbitkan dengan ketentuan bahwa permohonan wajib menyampaikan laporan kepada D Jenderal Pertambangan Umum mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara brl setiap ..... bulan sekali.

Selanjutnya untuk izin pengusahaan briket batubara akan diterbitkan Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian.

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**

.....

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat U Propensi.....
4. Direktur Direktorat Batubara
5. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi Propensi.....

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran : 1(satu) berkas  
 Perihal : Permohonan perse- Yth.Bapak Direktur Jenderal  
 Tujuan prinsip pengu- Pertambangan Umum  
 Sahaan briket Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49  
 batubara Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama (nama lengkap) : .....  
 Pekerjaan/Jabatan : .....  
 Bertindak untuk dan atau nama :  
 Alamat Perusahaan : .....

dengan ini mengajukan permohonan prinsip pengusahaan briket batubara yang terletak di :  
 - Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....

- Daerah TK I Propinsi ..... dengan kapasitas  
 ..... ton per tahun

Sebagai bahan pertimbangan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor  
 .....K/...../M.PE/1994 tanggal .....tentang Pengembangan dan Pengusahaan Briket  
 Batubara, bersama ini kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- a. Daerah lokasi pabrik;
- b. Waktu pendirian dan penyelesaian pabrik;
- c. Perkiraan dimulainya produksi;
- d. Kapasitas produksi
- e. Wilayah pemasaran yang diinginkan (daerah Tingkat II);
- f. Keterangan mengenai asal perolehan bahan baku batubara
- g.

Persetujuan prinsip pengusahaan briket batubara dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon

.....  
 .....

**Tembusan :**

- 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propensi .....
- (1 ekpl, beserta lampirannya);
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .....
- (1 ekpl, beserta lampirannya);
- 3. Direktur Direktorat Batubara
- (1 ekpl, beserta lampirannya);

Catatan : Surat permohonan dibuat diatas kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 1000

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994  
 Tanggal : 18 Nopember 1994

Nomor : Jakarta,.....19.....  
 Sifat :  
 Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Permohonan perse- Yth.Bapak Gubernur Kepala  
 Tujuan prinsip pengu- Daerah Tingkat I

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (nama lengkap) : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Bertindak untuk dan atau nama :

Alamat Perusahaan : .....

.....

dengan ini mengajukan permohonan prinsip pengusahaan briket batubara yang terletak di :

- Daerah T.K II Kabupaten/Kotamadya .....

-

Daerah TK I Propinsi ..... dengan kapasitas  
 ..... ton per tahun

Sebagai bahan pertimbangan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor  
 .....K/...../M.PE/1994 tanggal .....tentang Pengembangan dan Pengusahaan Briket  
 Batubara, bersama ini kami lampirkan data-data sebagai berikut :

- a. Daerah lokasi pabrik;
- b. Waktu pendirian dan penyelesaian pabrik;
- c. Perkiraan dimulainya produksi;
- d. Kapasitas produksi
- e. Wilayah pemasaran yang diinginkan (daerah Tingkat II);
- f. Keterangan mengenai asal perolehan bahan baku batubara
- g.

Persetujuan prinsip pengusahaan briket batubara dari Direktorat Jenderal Pertambangan  
 Umum.

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Pemohon

.....  
 .....

Tembusan :

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propensi .....  
 (1 ekpl, beserta lampirannya);
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .....  
 (1 ekpl, beserta lampirannya);
6. Direktur Direktorat Batubara  
 (1 ekpl, beserta lampirannya);

Catatan : Surat permohonan dibuat diatas kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 1000

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994

Tanggal : 18 Nopember 1994

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I .....**

**TENTANG**

**IZIN PENGUSAHAAN BRIKET BATUBARA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I .....**

Membaca : Surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal .....  
 permohonan izin perusahaan briket batubara.

Menimbang : a.  
 bahwa setelah evaluasi dan penelitian atas permohonan yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.  
 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan izin perusahaan briket batubara kepada PT. ....

Mengingat : 1.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 23 TLN Nomor 3330);  
 2. Keputusan Presiden Nomor .....  
 (pengangkatan Gubernur Ybs)  
 3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor ..... tanggal .....  
 4. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin perusahaan briket batubara  
 Kepada : .....  
 Alamat : .....  
 Lokasi perusahaan : .....  
 - Alamat perusahaan : .....  
 - Alamat pabrik : .....  
**KEDUA** : Pemegang izin perusahaan briket batubara diwajibkan untuk :  
 1.  
 menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilakukan;  
 2. menyampaikan laporan semesteran;  
 3.  
 melaksanakan upaya keseimbangan dan pelestarian fungsi lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;  
 4.  
 mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan usaha briket batubara.

**KETIGA** : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** angka 1 dan 2 disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan Direktur Direktorat Batubara.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

.....  
 (.....)

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Perindustrian
3. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
4. Direktur Direktorat Batubara
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi setempat;
6. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten .....
7. ....

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Nomor : 2200.K/20M.PE/1994

Tanggal : 18 Nopember 1994

Nomor : Jakarta,.....19.....

Sifat :

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Laporan Sementara Yth. Bapak Gubernur Kepala

Kemajuan Pengusahaan Daerah Tingkat I

Briket batubara per .....

Bulan .....s/d .....19 .....

**1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN**

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No/Tgl Persetujuan Prinsip :

Tipe Produksi :

Lokasi Pabrik :

Kapasitas Terpasang :

Kapasitas Terpasang :

Wilayah Pemasaran :

(nama kabupaten) :

**II. TAHAP PEMBANGUNAN/RPRODUKSI\***

- Pelaksanaan Pembangunan :
  - Fisik Pabrik :
  - Realisasi Produksi :
  - Realisasi Pemasaran :

Pelapor,

(Pemimpin

Perusahaan)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pertambangan Umum  
c.q. Direktur Direktorat Batubara
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi  
Propensi.....

· Coret yang tidak perlu